

**PASAL – 8
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi Surat Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Force Majeure;
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah semua kejadian yang timbul diluar kekuasaan manusia pada umumnya yaitu :
 - a. Gempa Bumi;
 - b. Banjir dan atau Tsunami;
 - c. Topan dan atau Badai;
 - d. Perang atau keadaan bahaya lain yang diumumkan pemerintah;
 - e. Kebakaran ditempat PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang bukan disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;
 - f. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban para pihak yang diatur dalam Surat Perjanjian ini.
3. Dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadi force majeure, pihak yang terkena force majeure harus telah memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis.
4. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, pihak yang terkena Force Majeure tidak memberitahukan kepada pihak lainnya atau jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa kejadian dimaksud bukan karena Force Majeure, maka hal tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karenanya semua resiko yang timbul atas keadaan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

**PASAL – 9
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku dan sah setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan di atas.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama dengan ditandatangani oleh para pihak tanpa paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 3 (tiga) di atas materai enam ribu rupiah dan dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 53 JAKARTA,



Drs. Caca Sunarsa
Kepala Sekolah

PIHAK KEDUA,
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH
JAKARTA BARAT,



Drs. R. li. Setia Irawan
Kepala PPKD